



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT  
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT  
NOMOR 10 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBERIAN BEASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Beasiswa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Manjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN BEASISWA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat Dinas Dikbud adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
5. Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disingkat Biro Pemkesra adalah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
7. Beasiswa adalah dukungan pembiayaan pendidikan dan/atau pembiayaan pribadi yang diberikan kepada perorangan peserta didik yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh.
8. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan dasar lanjutan pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.
9. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah dan/atau Sekolah Menengah Atas Luar Biasa.
10. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
11. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
12. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
13. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat Mts adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
14. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah.

15. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah.
16. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
17. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disebut SLB adalah sekolah satu atap yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus mulai jenjang Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa.
18. Penduduk Provinsi Sulawesi Barat adalah perorangan yang berdomisili di Provinsi Sulawesi Barat.
19. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu.
20. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
21. Beasiswa Berprestasi adalah dukungan pembiayaan yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki kemampuan lebih tinggi daripada peserta didik lainnya dalam pencapaian di bidang akademik dan non akademik yang telah dilakukan.
22. Beasiswa Tidak Mampu adalah dukungan pembiayaan yang diberikan kepada peserta didik dalam keluarga yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
23. Beasiswa Guru Non ASN adalah dukungan pembiayaan yang diberikan kepada Guru yang terdiri dari Guru Honorer atau sebutan lainnya yang bertugas pada SMA/SMK/MA/SLB yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
24. Beasiswa Kedinasan adalah dukungan pembiayaan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Kementerian, kementerian lain, atau lembaga pemerintah non kementerian yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi peserta didik kedinasan.
25. Beasiswa ASN adalah dukungan pembiayaan yang diberikan kepada ASN yang melanjutkan pendidikan dengan status Tugas Belajar pada setiap jenjang pendidikan.
26. Pendidikan Non Formal adalah jalur Pendidikan di luar Pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
27. Pengabdian Masyarakat adalah kegiatan masyarakat atau individu yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
28. Pemuka Agama adalah orang-orang yang memimpin sekelompok umat beragama dalam menjalankan kegiatan beribadah atau kegiatan keagamaan yang lain.
29. Perangkat...

29. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
30. Budayawan adalah orang yang berkecimpung dalam kebudayaan dan diakui sebagai ahli budaya.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian Beasiswa.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
  - a. menjamin proses penyaluran Beasiswa berjalan lancar dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. menjamin keberlangsungan belajar dalam rangka meningkatkan angka partisipasi Pendidikan;
  - c. memberi kesempatan bagi Peserta Didik untuk mengembangkan minat dan bakat dalam upaya meningkatkan prestasi;
  - d. menunjang tercapainya visi pembangunan dalam pendidikan di daerah.

#### Pasal 3

Jenis beasiswa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, terdiri dari:

- a. Beasiswa Berprestasi;
- b. Beasiswa Tidak Mampu;
- c. Beasiswa Guru Non ASN;
- d. Beasiswa Kedinasan;
- e. Beasiswa ASN;
- f. Beasiswa Pengabdian Masyarakat;
- g. Beasiswa Kepemimpinan Muda; dan
- h. Penghargaan Gubernur.

## BAB II BEASISWA BERPRESTASI

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 4

- (1) Beasiswa Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat diberikan kepada Peserta Didik pada jenjang pendidikan:
  - a. SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, dan SLB; dan/atau
  - b. diploma, sarjana, magister, doktor atau profesi pada Pendidikan Tinggi.

Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari lembaga

pendidikan...

pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat.

- (3) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk dukungan pembiayaan pribadi Peserta Didik.
- (4) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk dukungan pembiayaan pendidikan Peserta Didik.

## Bagian Kedua

### Persyaratan

#### Pasal 5

Persyaratan penerima beasiswa berprestasi pada jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, dan SLB meliputi:

- a. terdaftar sebagai Peserta Didik di Daerah;
- b. Peserta Didik yang memiliki prestasi sesuai jenjang pendidikannya yang diselenggarakan oleh komite olahraga internasional, nasional atau daerah, kementerian/lembaga, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten, antara lain:
  1. bidang akademik;
  2. bidang olahraga;
  3. bidang keagamaan;
  4. bidang seni dan budaya;
  5. bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
  6. bidang lainnya;  
dibuktikan dengan sertifikat/piagam yang dikeluarkan oleh penyelenggara; dan
- c. tidak sedang menerima bantuan Program Indonesia Pintar atau Beasiswa lainnya, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai.

#### Pasal 6

- (1) Beasiswa Berprestasi jenjang Pendidikan diploma, sarjana, magister, doktor atau profesi pada Pendidikan Tinggi diberikan kepada:
  - a. Peserta Didik berprestasi akademik; dan
  - b. Peserta Didik berprestasi non akademik.
- (2) Persyaratan penerima Beasiswa Berprestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. penduduk Sulawesi Barat dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
  - b. telah menjalani pendidikan sekurang kurangnya semester III (tiga) untuk jenjang pendidikan diploma dan sarjana;
  - c. rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi, antara lain:
    1. dekan, pada universitas atau institut;
    2. ketua, pada sekolah tinggi; atau

3. direktur...

3. direktur, pada politeknik/akademi yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
  - d. akreditasi program studi minimal baik pada pendidikan tinggi dalam daerah atau akreditasi program studi minimal baik sekali pada pendidikan tinggi luar daerah, dibuktikan dengan keterangan akreditasi program studi;
  - e. memiliki prestasi akademik dengan indeks prestasi kumulatif minimal 3.75 (tiga koma tujuh lima), dibuktikan dengan transkrip nilai;
  - f. tidak sedang menerima Beasiswa lainnya, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai; dan
  - g. tidak berstatus sebagai ASN dan/atau Guru Non ASN.
- (3) Persyaratan penerima Beasiswa Berprestasi non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. penduduk Sulawesi Barat dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
  - b. telah menjalani pendidikan sekurang kurangnya semester III (tiga) untuk jenjang pendidikan diploma dan sarjana;
  - c. rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi, antara lain:
    1. dekan, pada universitas atau institut;
    2. ketua, pada sekolah tinggi; atau
    3. direktur, pada politeknik/akademi yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
  - d. akreditasi program studi minimal baik pada pendidikan tinggi dalam daerah atau akreditasi program studi minimal baik sekali pada pendidikan tinggi luar daerah, dibuktikan dengan keterangan akreditasi program studi;
  - e. memiliki prestasi non akademik yang diselenggarakan oleh komite olahraga internasional, nasional atau provinsi, kementerian/lembaga, pemerintah pusat, dan/atau pemerintah provinsi, antara lain:
    1. bidang olahraga;
    2. bidang keagamaan;
    3. bidang seni dan budaya;
    4. bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
    5. bidang non akademik lainnya;dibuktikan dengan sertifikat/piagam yang dikeluarkan oleh penyelenggara dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun terakhir; dan
  - f. tidak sedang menerima Beasiswa lainnya, baik dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai.
  - g. tidak berstatus sebagai ASN dan/atau Guru Non ASN.

### BAB III

#### BEASISWA TIDAK MAMPU

##### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 7

- (1) Beasiswa Tidak Mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat

diberikan...

diberikan kepada Peserta Didik pada jenjang pendidikan:

- a. SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, SLB dan Pendidikan Non Formal; dan/atau
  - b. Diploma dan sarjana pada Pendidikan Tinggi.
- (2) Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat.
  - (3) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk dukungan pembiayaan pribadi Peserta Didik.
  - (4) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk dukungan pembiayaan pendidikan Peserta Didik.

## Bagian Kedua

### Persyaratan

#### Pasal 8

Persyaratan penerima beasiswa Tidak Mampu pada jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, SLB, dan Pendidikan Non Formal meliputi:

- a. terdaftar sebagai Peserta Didik di Daerah;
- b. tidak sedang menerima bantuan Program Indonesia Pintar atau Beasiswa lainnya, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai.
- c. orang tua siswa terdaftar dalam program pengentasan kemiskinan, antara lain:
  1. data terpadu kesejahteraan sosial;
  2. program keluarga harapan;
  3. program jaminan kesehatan masyarakat;
  4. program beras untuk keluarga miskin; dan/atau
  5. program-program penanggulangan kemiskinan lainnya.
- d. dalam hal orang tua siswa tidak terdaftar dalam program pengentasan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dapat menggunakan surat keterangan tidak mampu dari lurah atau kepala desa.

#### Pasal 9

Persyaratan penerima Beasiswa Tidak Mampu pada jenjang pendidikan diploma, dan sarjana, meliputi:

- a. penduduk Sulawesi Barat yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
- b. telah menjalani pendidikan sekurang-kurangnya semester I (satu) untuk jenjang pendidikan diploma dan sarjana;
- c. akreditasi program studi minimal baik pada pendidikan tinggi di dalam Daerah atau akreditasi program studi minimal baik sekali pada pendidikan tinggi luar Daerah, dibuktikan dengan surat keterangan akreditasi program studi;
- d. rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi, antara lain:
  1. dekan, pada universitas atau institut;
  2. ketua, pada sekolah tinggi; atau
  3. direktur...

3. direktur, pada politeknik/akademi yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- e. tidak sedang menerima Beasiswa lainnya, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai.
- f. Peserta Didik atau orang tua Peserta Didik terdaftar dalam program pengentasan kemiskinan, antara lain:
  1. data terpadu kesejahteraan sosial;
  2. program keluarga harapan;
  3. program jaminan kesehatan masyarakat;
  4. program beras untuk keluarga miskin; dan/atau
  5. program-program penanggulangan kemiskinan lainnya.
- g. dalam hal orang tua siswa tidak terdaftar dalam program pengentasan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam huruf f, dapat menggunakan surat keterangan tidak mampu dari lurah atau kepala desa.

#### BAB IV

#### BEASISWA GURU NON ASN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 10

Beasiswa Guru Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, diberikan kepada Peserta Didik yang berprofesi sebagai Guru yang menempuh pendidikan magister pada pendidikan tinggi program studi kependidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat.

##### Bagian Kedua

##### Persyaratan

##### Pasal 11

Persyaratan penerima Beasiswa Guru Non ASN, meliputi:

- a. penduduk Sulawesi Barat dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
- b. akreditasi program studi minimal baik sekali;
- c. rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi, antara lain:
  1. dekan, pada universitas atau institut;
  2. ketua, pada sekolah tinggi; atau
  3. direktur, pada politeknik/akademi yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- d. berprofesi sebagai Guru Non ASN yang telah mengajar pada SMA, SMK, MA dan/atau SLB di Daerah minimal 3 (tiga) Tahun, dibuktikan dengan surat keterangan mengajar dari sekolah;
- e. bersedia kembali mengajar di sekolah asal dan/atau sekolah lain di wilayah Daerah;
- f. bersedia tidak mendaftar sebagai calon ASN di luar Daerah, dibuktikan dengan

surat...



surat pernyataan bermaterai;

- g. bersedia mengembalikan seluruh biaya pendidikan apabila diterima sebagai ASN di luar Daerah, dibuktikan dengan surat pernyataan;
- h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai; dan
- i. tidak sedang menerima Beasiswa lainnya, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai.

## BAB V

### BEASISWA SEKOLAH KEDINASAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Lembaga pemerintah/Kementerian yang menyelenggarakan Sekolah Kedinasan.
- (2) Beasiswa Sekolah Kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, diperuntukkan bagi putra-putri terbaik Daerah yang telah dinyatakan lulus dalam seleksi kedinasan dengan pola tertentu yang diselenggarakan oleh Lembaga pemerintah/Kementerian.

#### Bagian Kedua

#### Persyaratan

#### Pasal 13

Persyaratan Penerima Beasiswa Sekolah Kedinasan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) meliputi:

- a. penduduk Sulawesi Barat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga;
- b. ditetapkan sebagai utusan Pemerintah Daerah;
- c. tidak sedang menerima Beasiswa lainnya, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai;
- d. bersedia mengabdikan di lingkungan Pemerintah Daerah, setelah mengikuti Sekolah Kedinasan, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai;
- e. bersedia mengikuti Sekolah Kedinasan sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Lembaga/kementerian penyelenggara, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai; dan
- f. bersedia mengembalikan seluruh biaya yang digunakan dalam hal tidak dapat menyelesaikan Pendidikan karena kesalahan pribadi penerima beasiswa, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai.

## Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pelaksanaan Beasiswa Sekolah Kedinasan diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis yang ditetapkan Keputusan Gubernur.

## BAB VI

### BEASISWA APARATUR SIPIL NEGARA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

## Pasal 15

Beasiswa ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, diberikan untuk jenjang pendidikan diploma, sarjana, magister, doktor atau profesi pada pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat.

#### Bagian Kedua

#### Pesyaratan

## Pasal 16

Persyaratan penerima beasiswa ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:

- a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai ASN;
- b. memiliki sisa masa kerja ASN dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang:
  1. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
  2. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
- c. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. tidak sedang:
  1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
  2. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
  3. menjalani cuti diluar tanggungan Negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai ASN.
- f. tidak pernah:
  1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1(satu) tahun terakhir;
  2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir;

3. dibatalkan...

3. dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir; atau
  4. mengikuti jenjang pendidikan yang setara dan telah dilakukan pelekatan gelar.
- g. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah asal, pemberi bantuan, dan/atau Perguruan Tinggi;
  - h. pendaftaran untuk mengikuti seleksi Beasiswa ASN dilakukan secara online yang ditetapkan oleh BKD;
  - i. menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar;
  - j. akreditasi program studi perguruan tinggi minimal baik sekali;
  - k. pengecualian persyaratan pemberian Beasiswa ASN sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diberikan pada jabatan tertentu yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan Perangkat Daerah dan prioritas pembangunan daerah; dan
1. telah ditetapkan sebagai peserta tugas belajar dengan pembiayaan APBD.

## BAB VII

### BEASISWA PENGABDIAN MASYARAKAT

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 17

- (1) Beasiswa Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f diberikan kepada:
  - a. Pemuka Agama;
  - b. Perangkat Desa; dan
  - c. Budayawan.
- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk dukungan pembiayaan pendidikan.

#### Bagian Kedua

#### Persyaratan

#### Pasal 18

- (1) Persyaratan penerima Beasiswa Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), meliputi:
  - a. Berusia maksimal untuk S1 30 (tiga puluh) Tahun, untuk S2 40 (empat puluh) Tahun dan S3 45 (empat puluh lima) Tahun;
  - b. penduduk Sulawesi Barat dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
  - c. telah menjalani pendidikan sekurang kurangnya semester I (satu) untuk jenjang pendidikan diploma, sarjana, magister dan doktor;
  - d. sedang menjabat sebagai pemuka agama, perangkat desa dan budayawan dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;

e. tidak...

- e. tidak sedang menerima Beasiswa lainnya, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai.
  - f. tidak berstatus sebagai ASN dan/atau Guru Non ASN.
- (2) Beasiswa pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan, dengan ketentuan:
- a. dalam hal pemohon beasiswa berasal dari rumah ibadah atau pemerintah desa yang sama, maka hanya akan dipilih salah satu sebagai calon penerima beasiswa.
  - b. pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf a, disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

## VIII

### BEASISWA KEPEMIMPINAN MUDA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 19

- (1) Beasiswa Kepemimpinan Muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g diberikan kepada:
- a. Ketua Organisasi Siswa;
  - b. Ketua Organisasi Mahasiswa; dan
  - c. Ketua Organisasi Kepemudaan.
- (2) Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat berasal dari lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat.
- (3) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk dukungan pembiayaan pribadi Peserta Didik.
- (4) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan dalam bentuk dukungan pembiayaan pendidikan Peserta Didik.

#### Bagian Kedua

#### Persyaratan

#### Pasal 20

- (1) Persyaratan penerima Beasiswa Organisasi Siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Terdaftar sebagai peserta Didik di daerah; dan

b. sedang...

- b. sedang menjabat sebagai ketua organisasi intra sekolah; dan
  - c. tidak sedang menerima Beasiswa lainnya, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai.
- (2) Persyaratan penerima Beasiswa Organisasi Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. penduduk Sulawesi Barat dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
  - b. sedang menjabat sebagai ketua organisasi atau ketua badan eksekutif mahasiswa tingkat universitas atau nama lainnya;
  - c. tidak sedang menerima Beasiswa lainnya, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai.
  - d. tidak berstatus sebagai ASN dan/atau Guru Non ASN.
- (3) Persyaratan penerima Beasiswa Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. penduduk Sulawesi Barat dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
  - b. sedang menjabat sebagai ketua organisasi kepemudaan;
  - c. tidak sedang menerima Beasiswa lainnya, baik dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai;
  - d. tidak berstatus sebagai ASN dan/atau Guru Non ASN.

## BAB IX

### BEASISWA PENGHARGAAN GUBERNUR

#### Pasal 21

- (1) Beasiswa penghargaan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, diberikan kepada peserta didik.
- (2) Persyaratan penerima Beasiswa penghargaan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penduduk Sulawesi Barat dibuktikan dengan kartu tanda penduduk; dan
  - b. mendapatkan penunjukan langsung dari Gubernur, wakil gubernur dan/atau sekretaris daerah.
- (3) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diberikan, dengan ketentuan:
  - a. untuk gubernur paling banyak 24 (dua puluh empat) orang dalam 1 (satu) tahun;
  - b. untuk wakil gubernur paling banyak 10 (sepuluh) orang dalam 1 (satu) tahun; dan
  - c. untuk sekretaris daerah paling banyak 5 (lima) orang dalam 1 (satu) tahun.

## BAB X

### MEKANISME PERMOHONAN BEASISWA

#### Bagian Kesatu

Beasiswa Berprestasi Jenjang Pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, dan SLB, Jenjang Pendidikan Diploma, Sarjana, Profesi, Magister dan Doktor

#### Pasal 22

- (1) Kepala SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, dan SLB mengajukan permohonan beasiswa berprestasi dalam bentuk proposal kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Dikbud.

(2) Permohonan...

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan:
  - a. surat keterangan terdaftar sebagai Peserta Didik dari kepala sekolah;
  - b. fotocopy kartu keluarga;
  - c. fotocopy sertifikat/piagam prestasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara; dan
  - d. fotocopy rekening bank.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 31 Maret dan 30 September tahun berjalan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diverifikasi oleh Dinas Dikbud untuk menelaah kelengkapan dokumen persyaratan Beasiswa.
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi.
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala Dinas Dikbud menyampaikan usulan penerima beasiswa kepada Gubernur melalui sekretaris Daerah.
- (7) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), nama penerima dan besaran beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### Pasal 23

- (1) Peserta Didik Jenjang Pendidikan Diploma, Sarjana, Profesi, Magister dan Doktor mengajukan permohonan beasiswa berprestasi dalam bentuk proposal kepada Gubernur melalui Kepala Biro Pemkesra melalui media elektronik.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan:
  - a. Peserta Didik Berprestasi akademik:
    1. fotocopy kartu tanda penduduk;
    2. fotocopy transkrip nilai bagi pendidikan diploma, dan sarjana;
    3. surat rekomendasi dari rektor, ketua, atau direktur perguruan tinggi;
    4. surat pernyataan tidak sedang menerima Beasiswa lainnya; dan
    5. fotocopy rekening bank Peserta Didik.
  - b. Peserta Didik Berprestasi non akademik:
    1. fotocopy kartu tanda penduduk;
    2. fotocopy sertifikat/piagam prestasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara;
    3. fotocopy transkrip nilai bagi pendidikan diploma, dan sarjana;
    4. surat rekomendasi dari dekan, ketua, atau direktur perguruan tinggi;
    5. surat pernyataan tidak sedang menerima Beasiswa lainnya; dan
    6. fotocopy rekening bank Peserta Didik.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 31 Maret dan 30 September tahun berjalan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diverifikasi oleh Biro Pemkesra untuk menelaah kelengkapan dokumen persyaratan Beasiswa dan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Apabila permohonan Beasiswa melebihi kemampuan keuangan Daerah, maka

permohonan...

permohonan akan diseleksi berdasarkan peringkat yang ditetapkan.

- (6) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi.
- (7) berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh kepala Biro Pemkesra kepada komite beasiswa untuk mendapatkan rekomendasi.
- (8) Komite Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan keputusan Gubernur, yang terdiri dari unsur:
  - a. ketua:  
sekretaris Daerah.
  - b. anggota:
    1. inspektur Inspektorat Daerah;
    2. kepala badan pengelolaan keuangan dan pendapatan Daerah;
    3. kepala BKD;
    4. kepala Dinas Dikbud;
    5. kepala dinas pemuda dan olahraga Daerah;
    6. kepala Biro Pemkesra;
    7. kepala biro hukum sekretariat Daerah; dan
    8. ketua dewan pendidikan provinsi.
- (9) Berdasarkan rekomendasi komite Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), kepala Biro Pemkesra menyampaikan usulan penerima Beasiswa kepada Gubernur melalui sekretaris Daerah.
- (10) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), nama penerima dan besaran beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## Bagian Kedua

Beasiswa Tidak Mampu Jenjang Pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, SLB dan Pendidikan Non Formal, Pendidikan Diploma, Sarjana

### Pasal 24

- (1) Kepala SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, SLB dan Pendidikan Non Formal mengajukan permohonan beasiswa Tidak Mampu dalam bentuk proposal kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Dikbud.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan:
  - a. keterangan terdaftar sebagai Peserta Didik dari kepala sekolah;
  - b. fotocopy kartu keluarga;
  - c. surat pernyataan tidak sedang menerima bantuan Program Indonesia Pintar atau Beasiswa lainnya bermaterai;
  - d. foto depan rumah Peserta Didik;
  - e. surat keterangan Tidak Mampu dari lurah, desa, atau kecamatan;
  - f. dokumen terdaftar dalam program kemiskinan; dan
  - g. fotocopy rekening bank.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat

tanggal...

tanggal 31 Maret dan 30 September tahun berjalan.

- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diverifikasi oleh Dinas Dikbud untuk menelaah kelengkapan dokumen persyaratan Beasiswa.
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi.
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala Dinas Dikbud menyampaikan usulan penerima beasiswa kepada Gubernur melalui sekretaris Daerah.
- (7) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), nama penerima dan besaran beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 25

- (1) Peserta Didik Pendidikan Diploma, Sarjana mengajukan permohonan beasiswa berprestasi atau Tidak Mampu dalam bentuk proposal kepada Gubernur melalui Kepala Biro Pemkesra melalui media elektronik.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan:
  - a. Peserta Didik Berprestasi akademik:
    1. fotocopy kartu tanda penduduk;
    2. fotocopy transkrip nilai bagi pendidikan diploma, dan sarjana;
    3. surat rekomendasi dari rektor, ketua, atau direktur perguruan tinggi;
    4. surat pernyataan tidak sedang menerima Beasiswa lainnya; dan
    5. fotocopy rekening bank Peserta Didik.
  - b. Peserta Didik Berprestasi non akademik:
    1. fotocopy kartu tanda penduduk;
    2. fotocopy sertifikat/piagam prestasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara;
    3. fotocopy transkrip nilai bagi pendidikan diploma, dan sarjana;
    4. surat rekomendasi dari dekan, ketua, atau direktur perguruan tinggi;
    5. surat pernyataan tidak sedang menerima Beasiswa lainnya; dan
    6. fotocopy rekening bank Peserta Didik.
  - c. Peserta Didik Tidak Mampu:
    1. fotocopy kartu tanda penduduk;
    2. fotocopy transkrip nilai bagi pendidikan diploma dan sarjana;
    3. surat rekomendasi dari rektor, ketua, atau direktur perguruan tinggi;
    4. surat pernyataan tidak sedang menerima Beasiswa lainnya;
    5. surat keterangan Tidak Mampu dari lurah, kepala desa, atau camat;
    6. dokumen terdaftar dalam program kemiskinan; dan
    7. fotocopy rekening bank Peserta Didik.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat tanggal 31 Maret dan 30 September tahun berjalan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diverifikasi oleh Biro Pemkesra untuk menelaah kelengkapan dokumen persyaratan Beasiswa dan kemampuan keuangan Daerah.

(5) Apabila...



- (5) Apabila permohonan Beasiswa melebihi kemampuan keuangan Daerah, maka permohonan akan diseleksi berdasarkan peringkat yang ditetapkan.
- (6) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi.
- (7) berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh kepala Biro Pemkesra kepada komite beasiswa untuk mendapatkan rekomendasi.
- (8) Komite Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan keputusan Gubernur, yang terdiri dari unsur:
  - a. ketua:  
sekretaris Daerah.
  - b. anggota:
    1. inspektur Inspektorat Daerah;
    2. kepala badan pengelolaan keuangan dan pendapatan Daerah;
    3. kepala BKD;
    4. kepala Dinas Dikbud;
    5. kepala dinas pemuda dan olahraga Daerah;
    6. kepala Biro Pemkesra;
    7. kepala biro hukum sekretariat Daerah; dan
    8. ketua dewan pendidikan provinsi.
- (9) Berdasarkan rekomendasi komite Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), kepala Biro Pemkesra menyampaikan usulan penerima Beasiswa kepada Gubernur melalui sekretaris Daerah.
- (10) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), nama penerima dan besaran beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### Bagian Ketiga

#### Beasiswa Guru Non ASN

##### Pasal 26

- (1) Guru Non ASN mengajukan permohonan beasiswa dalam bentuk proposal kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Dikbud.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan:
  - a. fotocopy kartu tanda penduduk;
  - b. fotocopy akreditasi program studi;
  - c. surat keterangan mengajar dari sekolah;
  - d. surat rekomendasi dari rektor, ketua, atau direktur perguruan tinggi;
  - e. surat pernyataan bersedia kembali mengajar di sekolah asal dan/atau sekolah lain di wilayah Daerah;
  - f. surat pernyataan tidak sedang menerima bantuan Program Indonesia Pintar atau Beasiswa lainnya yang bermaterai; dan
  - g. fotocopy rekening bank Peserta Didik.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat

tanggal...

tanggal 31 Maret dan 30 September tahun berjalan.

- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diverifikasi oleh Dinas Dikbud untuk menelaah kelengkapan dokumen persyaratan Beasiswa.
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi.
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala Dinas Dikbud menyampaikan usulan penerima beasiswa kepada Gubernur melalui sekretaris Daerah.
- (7) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), nama penerima dan besaran beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Bagian Keempat

#### Beasiswa Sekolah Kedinasan

#### Pasal 27

- (1) Peserta Didik menyampaikan permohonan dalam bentuk proposal kepada Gubernur melalui kepala BKD.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan:
  - a. fotocopy kartu tanda penduduk;
  - b. fotocopy kartu keluarga;
  - c. surat pernyataan siap mengikuti dan menyelesaikan sekolah kedinasan yang bermaterai;
  - d. surat pernyataan persetujuan orang tua yang bermaterai;
  - e. surat pernyataan bersedia mengembalikan seluruh biaya yang digunakan dalam hal tidak dapat menyelesaikan Pendidikan karena kesalahan pribadi yang bermaterai;
  - f. surat pernyataan bersedia mengabdikan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat setelah mengikuti Sekolah Kedinasan yang bermaterai; dan
  - g. persyaratan lain yang dipersyaratkan oleh Lembaga/kementerian penyelenggara.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala BKD menyampaikan usulan penerima beasiswa kepada Gubernur melalui sekretaris Daerah.
- (4) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), nama penerima dan besaran beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Bagian Kelima

#### Beasiswa ASN

#### Pasal 28

Mekanisme permohonan dan pelaksanaan pemberian Beasiswa ASN berpedoman pada Peraturan Gubernur yang mengatur tentang pengembangan kompetensi ASN melalui jalur pendidikan.

Bagian Keenam  
Beasiswa Pengabdian Masyarakat  
Pasal 29

- (1) Pemuka Agama, Perangkat desa dan Budayawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), mengajukan permohonan beasiswa Pengabdian Masyarakat dalam bentuk proposal kepada Gubernur melalui Kepala Biro Pemkesra.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan:
  - a. penduduk Sulawesi Barat dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
  - b. sedang menjabat sebagai Pemuka Agama, Perangkat desa dan Budayawan atau nama lainnya;
  - c. surat keterangan aktif kuliah dari pimpinan perguruan tinggi;
  - d. surat keputusan pengabdian pertama dan terakhir yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
  - e. rekomendasi dari rektor atau pejabat yang membidangi kemahasiswaan pada universitas, institut, sekolah tinggi, atau politeknik/akademi yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan
  - f. tidak sedang menerima Beasiswa lainnya, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 31 Maret dan 30 September tahun berjalan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diverifikasi oleh Biro Pemkesra untuk menelaah kelengkapan dokumen persyaratan Beasiswa dan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi.
- (6) berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh kepala Biro Pemkesra kepada komite beasiswa untuk mendapatkan rekomendasi.
- (7) Komite Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan keputusan Gubernur, yang terdiri dari unsur:
  - a. ketua:  
sekretaris Daerah.
  - b. anggota:
    1. inspektur Inspektorat Daerah;
    2. kepala badan pengelolaan keuangan dan pendapatan Daerah;
    3. kepala BKD;
    4. kepala Dinas Dikbud;
    5. kepala dinas pemuda dan olahraga Daerah;
    6. kepala Biro Pemkesra;

7. kepala biro hukum sekretariat Daerah; dan
  8. ketua dewan pendidikan provinsi.
- (2) Berdasarkan rekomendasi komite Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Biro Pemkesra menyampaikan usulan penerima Beasiswa kepada Gubernur melalui sekretaris Daerah.
  - (3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), nama penerima dan besaran beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketujuh  
Beasiswa Kepemimpinan Muda

Pasal 30

- (1) Ketua Organisasi Siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, mengajukan permohonan beasiswa kepemimpinan muda dalam bentuk proposal kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Dikbud.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan:
  - a. fotocopy kartu keluarga;
  - b. surat keterangan terdaftar sebagai Peserta Didik dari kepala sekolah;
  - c. surat Keputusan kepengurusan organisasi tahun berjalan;
  - d. rekomendasi dari kepala sekolah; dan
  - e. fotocopy rekening bank.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 31 Maret dan 30 September tahun berjalan.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diverifikasi oleh Dinas Dikbud untuk menelaah kelengkapan dokumen persyaratan Beasiswa.
- (7) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi.
- (8) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala Dinas Dikbud menyampaikan usulan penerima beasiswa kepada Gubernur melalui sekretaris Daerah.
- (9) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), nama penerima dan besaran beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB X

KOMPONEN PEMBIAYAAN

Pasal 31

- (1) Beasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dan Pasal 19 ayat (1) huruf a, diberikan dalam rangka pemenuhan pembiayaan pribadi Peserta Didik, dengan besaran sebagai berikut:
  - a. SD/MI sederajat sebesar Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);
  - b. SMP/Mts sederajat, sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
  - c. SMA/MA sederajat, sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
- (2) Beasiswa Tidak Mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, diberikan dalam rangka pemenuhan pembiayaan pribadi Peserta Didik untuk keperluan...

keperluan transportasi dan pemenuhan gizi, dengan besaran sebagai berikut:

- a. SD/MI sederajat sebesar Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);
  - b. SMP/Mts sederajat, sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
  - c. SMA/MA sederajat, sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah); dan
- (3) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan 2 (dua) kali setiap tahun selama menempuh pendidikan.
  - (4) Format permohonan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini.

### Pasal 32

- (1) Beasiswa Berprestasi dan Tidak Mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1), diberikan dengan komponen jenjang Pendidikan diploma, sarjana, magister, doktor atau profesi pada Pendidikan Tinggi pembiayaan sebagai berikut:
  - a. biaya SPP atau UKT setiap semester;
  - b. biaya penyelesaian studi:
    1. diploma, sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
    2. sarjana, sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
    3. magister, sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
    4. profesi non dokter sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
    5. profesi dokter, sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah); dan
    6. doktor, sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan setiap semester dengan ketentuan:
  - a. paling tinggi semester VIII (delapan) untuk jenjang diploma;
  - b. paling tinggi semester VIII (delapan) untuk jenjang sarjana;
  - c. paling tinggi semester IV (empat) untuk jenjang profesi;
  - d. paling tinggi semester IV (empat) untuk jenjang magister; dan
  - e. paling tinggi semester VI (enam) untuk jenjang doktor;
- (3) Komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan 1 (satu) kali selama menempuh pendidikan.
- (4) Format permohonan biaya SPP atau UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini.
- (5) Format permohonan biaya penyelesaian study sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini.

### Pasal 33

- (1) Beasiswa Guru Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan

dengan...

dengan komponen pembiayaan sebagai berikut:

- a. biaya SPP atau UKT setiap semester;
  - b. biaya penyelesaian studi magister, sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
- (2) Komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan setiap semester dengan ketentuan paling tinggi semester IV (empat) untuk jenjang magister.
  - (3) Komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan 1 (satu) kali selama menempuh pendidikan.
  - (4) Format permohonan biaya SPP atau UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini.
  - (5) Format permohonan biaya penyelesaian study sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini.

#### Pasal 34

- (1) Beasiswa Sekolah Kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan dengan komponen pembiayaan sesuai ketentuan dari lembaga/kementerian penyelenggara.
- (2) Komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun dan dilakukan evaluasi setiap tahunnya.
- (3) Komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama menempuh pendidikan.

#### Pasal 35

- (1) Beasiswa ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan dengan komponen pembiayaan sebagai berikut:
  - a. biaya SPP atau UKT setiap semester;
  - b. biaya pembangunan sesuai dengan ketentuan perguruan tinggi;
  - c. biaya penyelesaian studi:
    1. diploma, sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
    2. sarjana, sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
    3. magister, sebesar Rp.5.000.000 (sepuluh juta rupiah);
    4. profesi non dokter sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
    5. profesi dokter, sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah); dan
    6. doktor, sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- (2) Komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan setiap tahun dengan ketentuan:
  - a. paling tinggi semester VIII (delapan) untuk jenjang diploma;
  - b. paling tinggi semester VIII (delapan) untuk jenjang sarjana;
  - c. paling tinggi semester IV (empat) untuk jenjang profesi;
  - d. paling tinggi semester IV (empat) untuk jenjang magister; dan
  - e. paling tinggi semester VI (enam) untuk jenjang doktor;

(3) Komponen...

- (3) Komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan 1 (satu) kali setiap tahun.
- (4) Komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan 1 (satu) kali selama menempuh pendidikan.
- (5) Tambahan komponen pembiayaan bagi dokter yang mengikuti pendidikan spesialis dan subspecialis diberikan biaya operasional sebesar Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) pertahun.
- (6) Format permohonan biaya SPP atau UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini.
- (7) Format permohonan biaya penyelesaian study sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini.

## BAB XI

### PENGANGGARAN DAN PENYALURAN

#### Pasal 36

- (1) Penganggaran Beasiswa jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, SLB, Pendidikan Non Formal dan Beasiswa Guru Non ASN dicantumkan dalam RKA Dinas Dikbud.
- (2) Penganggaran Beasiswa jenjang pendidikan diploma, sarjana, profesi, magister, dan doktor dicantumkan dalam RKA Biro Pemkesra.
- (3) Penganggaran Beasiswa Sekolah Kedinasan dan Beasiswa ASN dicantumkan dalam RKA BKD.
- (4) Besaran penganggaran beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) menjadi dasar penganggaran Beasiswa dalam APBD.

#### Pasal 37

- (1) Pencairan Beasiswa jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, SLB, Pendidikan Non Formal dan Beasiswa Guru Non ASN didasarkan pada DPA/DPPA Dinas Dikbud.
- (2) Pencairan Beasiswa jenjang pendidikan diploma, sarjana, profesi, magister dan doktor didasarkan pada DPA/DPPA Biro Pemkesra.
- (3) Pencairan Beasiswa Sekolah Kedinasan dan Beasiswa ASN didasarkan pada DPA/DPPA BKD.
- (4) Pencairan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung, dan disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Penerima Beasiswa.
- (5) Pencairan bantuan jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, SLB, Pendidikan Non Formal dan Beasiswa Guru Non ASN diberikan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

(6) Pencairan...

- (6) Pencairan jenjang pendidikan diploma, sarjana, profesi, magister dan doktor diberikan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun berdasarkan permintaan mahasiswa.

### Pasal 38

Penganggaran dan pencairan Beasiswa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah.

## BAB XII

### PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 39

Setiap penerima beasiswa wajib melaporkan pelaksanaan penyaluran, penggunaan beasiswa dan perkembangan prestasi belajar kepada Gubernur.

#### Pasal 40

Laporan pelaksanaan penyaluran, penggunaan beasiswa dan perkembangan prestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 diuraikan sebagai berikut :

- a. Setiap penerima beasiswa wajib melaporkan pelaksanaan penyaluran, penggunaan beasiswa dan perkembangan prestasi belajar kepada Gubernur;
- b. Kepala SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, SLB dan Pendidikan Non Formal yang peserta didiknya menerima beasiswa, wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penyaluran, penggunaan beasiswa dan perkembangan prestasi belajar peserta didik kepada Gubernur melalui Dinas Dikbud;
- c. Guru Non ASN wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penyaluran dan penggunaan beasiswa kepada Gubernur melalui Dinas Dikbud;
- d. Peserta Didik pendidikan tinggi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penyaluran dan penggunaan beasiswa kepada Gubernur melalui Biro Pemkesra;
- e. Peserta Didik Sekolah Kedinasan dan Beasiswa ASN wajib menyampaikan laporan pelaksanaan perkuliahan kepada Gubernur melalui BKD setiap akhir semester;
- f. Format laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini;
- g. Format laporan sebagaimana dimaksud pada huruf e tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini; dan
- h. Format laporan sebagaimana dimaksud pada huruf d tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini.

#### Pasal 41

- (1) Dinas Dikbud melakukan monitoring terhadap penyaluran dan pemanfaatan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dan huruf c.
- (2) Biro Pemkesra melakukan monitoring terhadap penyaluran dan pemanfaatan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d.
- (3) BKD melakukan monitoring terhadap penyaluran dan pemanfaatan beasiswa Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e.



- (4) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada:
  - a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; dan
  - b. Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah.

#### Pasal 42

- (1) Dinas Dikbud melakukan evaluasi terhadap penerima beasiswa Bagi Peserta Didik SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, SLB dan Pendidikan Non Formal serta Beasiswa Guru Non ASN sebagai dasar pemberian beasiswa tahun selanjutnya.
- (2) Biro Pemkesra melakukan evaluasi terhadap penerima beasiswa Bagi Peserta Didik Pendidikan Tinggi sebagai dasar pemberian beasiswa tahun selanjutnya.
- (3) BKD melakukan evaluasi terhadap penerima beasiswa Sekolah Kedinasan dan Beasiswa ASN sebagai dasar pemberian Beasiswa tahun selanjutnya.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. bagi Pesera Didik berprestasi:
    1. masih berdomisili di Daerah;
    2. masih terdaftar sebagai peserta didik SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, SLB, dan Pendidikan Non Formal di Daerah; dan
    3. tidak sedang menerima Beasiswa lainnya.
  - b. bagi Peseta Didik Tidak Mampu masih memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
  - c. bagi Guru Non ASN masih memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
  - a. bagi Pesera Didik berprestasi:
    1. masih berdomisili di Daerah;
    2. masih terdaftar sebagai peserta didik pada program diploma, sarjana, magister, doktor, dan profesi; dan
    3. tidak sedang menerima Beasiswa baik dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
  - b. bagi Peseta Didik Tidak Mampu masih memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap:
  - a. masih berdomisili di Daerah;
  - b. masih terdaftar sebagai peserta didik pada Sekolah Kedinasan; dan
  - c. tidak sedang menerima Beasiswa lainnya.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pemberian Beasiswa (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Nomor 43), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 29 April 2024  
Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Diundangkan di Mamuju  
pada tanggal 29 April 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

NURYANI, SH, MH  
Pangkat : Pembina/IV.a  
NIP. : 19780612 200801 2 023

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT  
NOMOR : 10 TAHUN 024  
TANGGAL : 29 APRIL 2024  
TENTANG : PEMBERIAN BEASISWA

---

Laporan Perkembangan Studi untuk PNS, Guru Non ASN, PPPK

..... , .....

Kepada  
Yth. Gubernur Sulawesi Barat  
Cq. Kepala ...  
di-  
.....

Perihal: **Laporan Perkembangan Studi**

Dengan hormat, saya Pegawai Negeri Sipil/Guru Non ASN/PPPK\*) Pemerintah Sulawesi Barat:

1. Nama/NIP :
2. NIM :
3. Unit Kerja :
4. Program Studi/Jurusan :

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor ... tanggal ... perihal..., saya melaporkan perkembangan studi/pendidikan Strata Pendidikan ... , semester...)\*, Program Studi ... pada.... (nama Kampus) Tahun Akademik....., sebagaimana terlampir:

1. Uraian singkat tentang studi yang telah dilaksanakan pada semester .....)\*;
2. Foto kopi Transkrip Nilai semester .....)\* :

Demikian laporan ini disampaikan, atas perhatian dan dukungan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Peserta Tugas Belajar

.....

Ket :

Format ditujukan ke Badan Kepegawaian Daerah  
)\* : semester yang sudah dilalui

Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

NURYANI, SH, MH

Pangkat : Pembina/IV.a

NIP. : 19780612 200801 2 023

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT  
NOMOR : 10 TAHUN 024  
TANGGAL : 29 APRIL 2024  
TENTANG : PEMBERIAN BEASISWA

---

Laporan Perkembangan Studi SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, dan SLB

..... , .....

Kepada  
Yth. Gubernur Sulawesi Barat  
Cq. Kepala .....

Perihal : **Laporan Perkembangan Studi**

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
2. NIS :
3. Sekolah :
4. Kelas :

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor ... tanggal ... perihal..., saya melaporkan perkembangan studi/pendidikan, Semester (ganjil/Genap)\*\* kelas ..., pada (nama sekolah), Tahun Ajaran ... sebagaimana terlampir:

1. Uraian singkat tentang studi yang telah dilaksanakan pada semester ....)\*:
2. Foto kopi Nilai Rapor semester ...)\*:

Demikian laporan ini disampaikan, atas perhatian dan dukungan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui  
Kepala Sekolah,

Penerima Beasiswa

.....

Ket :

Format untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

)\* : semester yang sudah dilalui

)\*\* : Coret yang tidak perlu

.....

Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

NURYANI, SH, MH

Pangkat : Pembina/IV.a

NIP. : 19780612 200801 2 023

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT  
NOMOR : 10 TAHUN 024  
TANGGAL : 29 APRIL 2024  
TENTANG : PEMBERIAN BEASISWA

---

Laporan Perkembangan Studi Pendidikan diploma, sarjana, magister, doktor atau profesi pada Pendidikan Tinggi

..... , .....

Kepada

Yth. Gubernur Sulawesi Barat

Cq. Kepala ...

di-

.....

Perihal : **Laporan Perkembangan Studi**

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
2. NIM :
3. Program Studi :
4. Kampus :

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor ... tanggal ... perihal... saya melaporkan perkembangan studi/pendidikan (Strata Pendidikan.....), semester...)\*, Program Studi ..., pada (nama Kampus ... ) Tahun Akademik ... sebagaimana terlampir:

1. Uraian singkat tentang studi yang telah dilaksanakan pada semester ...)\*;
2. Foto kopi kartu Hasil Studi (KHS) semester...)\* :

Demikian laporan ini disampaikan, atas perhatian dan dukungan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Penerima Beasiswa

.....

Ket :

Format untuk Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

)\* : semester yang sudah dilalui

Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

NURYANI, SH, MH

Pangkat : Pembina/IV.a

NIP. : 19780612 200801 2 023

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT  
NOMOR : 10 TAHUN 024  
TANGGAL : 29 APRIL 2024  
TENTANG : PEMBERIAN BEASISWA

Permohonan Biaya SPP atau UKT untuk PNS, Guru Non ASN, PPPK dan Studi Pendidikan diploma, sarjana, magister, doktor atau profesi pada Pendidikan Tinggi

..... , .....

Kepada  
Yth. Gubernur Sulawesi Barat  
Cq. Kepala ...  
di-  
.....

Perihal : **Permohonan Pembayaran SPP**

Dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. NIP/NIK :
3. Program Studi/Jurusan :
4. Semester :
5. Kampus :

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor ... tanggal ... perihal..., saya sebagai penerima beasiswa menerangkan bahwa telah menyelesaikan pendidikan pada semester ..., dengan ini mengajukan permohonan pembayaran SPP untuk semester ... Tahun Akademik ..., sebesar Rp... (terbilang: ...) agar ditransfer melalui rekening kampus:

Nomor rekening Penerima :  
Nama Bank :  
Nama Rekening :

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan:

1. Tagihan SPP dari Kampus semester ... :
2. Foto kopi Transkrip Nilai semester .... :

Demikian permohonan ini dibuat, atas perhatian dan dukungan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Peserta Tugas Belajar

Ket :

Format untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Format untuk Badan Kepegawaian Daerah  
Format untuk Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Pit. KEPALA BIRO HUKUM,

Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

ttd

NURYANI, SH, MH  
Pangkat : Pembina/IV.a  
NIP. : 19780612 200801 2 023

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT  
NOMOR : 10 TAHUN 024  
TANGGAL : 29 APRIL 2024  
TENTANG : PEMBERIAN BEASISWA

---

Permohonan Bantuan Pendidikan Studi SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, dan SLB

..... , .....

Kepada  
Yth. Gubernur Sulawesi Barat  
Cq. Kepala ...  
di-  
.....

Perihal : **Permohonan Bantuan Pendidikan**

Dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. NIS :
3. Kelas :
4. Semester :
5. Sekolah :

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor ... tanggal ... perihal ..., saya sebagai penerima beasiswa menerangkan bahwa telah menyelesaikan pendidikan pada semester ... kelas ... Tahun ..., dengan ini mengajukan permohonan bantuan Pendidikan untuk semester ... Tahun Akademik ..., sebesar Rp... (terbilang :.....) ditransfer melalui rekening pribadi :

Nomor rekening Penerima :  
Nama Bank :  
Nama Rekening :

Demikian permohonan ini dibuat, atas perhatian dan dukungan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui  
Kepala Sekolah,

Penerima Beasiswa

.....

.....

Ket :

Format untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

NURYANI, SH, MH

Pangkat : Pembina/IV.a

NIP. : 19780612 200801 2 023

LAMPIRAN VI : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT  
NOMOR : 10 TAHUN 024  
TANGGAL : 29 APRIL 2024  
TENTANG : PEMBERIAN BEASISWA

Permohonan Biaya Penyelesaian Studi Mahasiswa

..... , .....

Kepada  
Yth. Gubernur Sulawes Barat  
Cq. Kepala ...  
di-

Perihal : **Permohonan Bantuan Penyelesaian Studi**

Dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. NIM :
3. Kampus :
4. Program Studi :

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor ... tanggal ... perihal ..., saya sebagai penerima beasiswa menerangkan bahwa telah menyelesaikan pendidikan pada semester ... Program Studi... pada (Nama Kampus) Tahun Akademik ..., dengan ini mengajukan **permohonan bantuan penyelesaian Studi** Tahun Akademik ..., sebesar Rp... (terbilang :.....) ditransfer melalui rekening pribadi:

Nomor rekening Penerima :  
Nama Bank :  
Nama Rekening :

Berikut kami sampaikan rincian tahapan penyelesaian Studi

<b>Tahapan akademik</b>	<b>Sudah/Belum</b>	<b>Pelaksanaan/Target (bulan dan tahun)</b>
Seminar proposal*	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>	
Seminar hasil penelitian*	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>	
Publikasi ilmiah*	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>	
Ujian skripsi/tesis/disertasi*	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>	
Revisi skripsi/tesis/disertasi*	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>	
Yudisium/Wisuda*	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>	

Demikian permohonan ini dibuat, atas perhatian dan dukungan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Penerima Beasiswa

.....

Ket :

Format untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Format untuk Badan Kepegawaian Daerah  
Format untuk Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

ttd

NURYANI, SH, MH

Pangkat : Pembina/IV.a

NIP. : 19780612 200801 2 023

ZUDAN ARIF FAKRULLOH